

**PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

MOH. ZAINOL ARIEF

*Dosen Fak. Hukum Universitas Wiraraja Sumenep
sobarchamim@gmail.com*

ABSTRAK

Suatu kaidah dalam hukum Islam pada QS Annisa Ayat 34 dianggap sebagai legitimasi kekerasan fisik terhadap istri sehingga Islam dituding sebagai agama tidak ramah terhadap perempuan. Sedangkan dalam Hukum positif di Indonesia dan di dalam UU No. 23 Th 2004 didalamnya jelas-jelas melarang dan menghukum seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Atas dasar perbedaan tersebut maka dalam penelitian Hukum normatif yang meninjau permasalahan dengan mengkaji pasal-pasal dalam perundang-undangan Hukum positif maupun Hukum islam khususnya tentang kekerasan dalam Rumah tangga, menunjukkan bahwa masih perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan yang diatur baik dalam KUHP maupun UU PKDRT baik dari segi kaidahnya maupun sanksi pidananya. Sedangkan terhadap agama islam yang dianggap melegitimasi kekerasan terhadap istri pada dasarnya tidaklah demikian karena sesungguhnya makna yang terkandung dalam QS Annisa Ayat 34 tersebut justru berupaya meminimalisir bahkan perlahan-lahan ingin menghapus kebiasaan pemukulan terhadap istri.

Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan baik dalam UU PKDRT maupun Hukum islam pada dasarnya telah mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat konkrit yang melindungi kepentingan korban secara langsung, justru KUHP sebagai sumber Hukum di Indonesia menunjukkan adanya perlindungan yang bersifat abstrak yaitu perlindungan hukum dalam bentuk pengkualifikasian kekerasan fisik terhadap istri sebagai tindak pidana beserta ancaman pidananya.

Kata Kunci: Perlindungan terhadap istri selaku korban kekerasan baik dalam UU KDRT dan Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena serius yang dialami oleh banyak perempuan di dunia, termasuk juga di Indonesia. Perempuan menurut kacamata viktimology memang lebih rentan mengalami kekerasan, yang oleh Sandra Walklate hal ini diistilahkan dengan “*Vulnerability*”.

Berita mengenai kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat tidak hanya di media elektronik akan tetapi juga di media cetak, baik berita mengenai kasus kekerasan itu sendiri, diskusi-diskusi tentang bagaimana penanggulangan kekerasan tersebut, dan lain sebagainya.

Isu hukum yang tersedia mengenai korban tindak kekerasan terhadap perempuan tidak menunjukkan angka perbandingan yang optimal antara yang terjadi dan yang dilaporkan, yang oleh banyak orang fenomena ini diistilahkan dengan gunung es yang hanya terlihat puncak kecilnya saja, di mana bahan hukum mengenai kasus yang terjadi baru sebagian kecil saja yang disajikan, sedang bahan hukum kasus yang sebenarnya masih banyak yang belum terungkap.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ranah publik (seperti di tempat kerja, di terminal dan tempat-tempat umum lainnya) akan tetapi juga terjadi di ranah domestik yaitu dalam rumah tangga atau dalam istilah Inggrisnya dikenal dengan “*domestic violence*”.

Secara *das sollen* menurut Pasal 1&Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, institusi keluarga (baca rumah tangga) seharusnya menjadi tempat dimana perempuan (istri) dan juga laki-laki (suami) mendapatkan kebahagiaan dan cinta kasih, akan tetapi dalam tataran *das sein* sering berlaku sebaliknya, rumah tangga banyak menjadi tempat penyiksaan bagi perempuan. Dari beberapa hasil penelitian disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT), yang paling banyak terjadi adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Bahkan dari hasil penelitian yang diungkapkan oleh Farha Ciciek dalam Muhyiddid Abdusshomad, bahwa satu dari tiga istri pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Fakta ini cukup mengejutkan. Betapa tidak, kasus kekerasan dalam rumah tangga hampir mencapai separuh jumlah kehidupan pasangan suami istri.

Walaupun kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga banyak terjadi, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan pada umumnya, yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil saja, karena kekerasan dalam rumah tangga oleh masyarakat pada umumnya dianggap sebagai *domain privat*, dan sangat tabu apabila diungkapkan ke ranah publik.

Faktor penyebab terjadinya KDRT, termasuk kekerasan terhadap istri oleh suami, secara umum disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: yang pertama, konsep sosial budaya patriarki (konsep yang menempatkan laki-laki posisinya lebih tinggi dari pada perempuan) hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sandra Walklate bahwa kejahatan yang dialami perempuan *...is a product of a particularly set of relationships: the mechanism of patriarchy*. Kedua, pemahaman

yang salah terhadap agama dan ketiga, peniruan anak yang trauma sebagai akibat dari orang tuanya sering menggunakan kekerasan.

Dalam konsep sosial budaya misalnya, ada anggapan bahwa seorang laki-laki (baca suami) lingkup kerjanya adalah di ranah publik dan merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Sedangkan istri lingkup kerjanya di ranah domestik atau di rumah, walaupun istri bekerja di ranah publik, istri tidak boleh melalaikan pekerjaan utamanya yaitu di ranah domestik. Istri berkewajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga, istri harus menopang karir suami oleh karena itu ia harus selalu bersikap lemah lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya. Kewajiban ini tidak berlaku sebaliknya bagi suami, sehingga konsep sosial budaya yang seperti ini menjadikan istri sangat rentan terhadap kekerasan. Bahkan menurut M. Hakimi dalam Haris, dalam nilai tradisional masyarakat Jawa, dinyatakan bahwa apabila seorang perempuan telah menikah, maka ia menjadi milik suaminya dan orang tua tidak punya kuasa lagi atas dirinya, istri harus selalu tunduk dan patuh terhadap suaminya, penganten perempuan oleh orang tuanya selalu dinasehati untuk selalu berhati-hati dalam menyembunyikan konflik yang mungkin terjadi antara dia dan suaminya, hal ini diistilahkan dengan *jaga praja* atau menjaga ketat kerahasiaan rumah tangga, membuka rahasia keluarga berarti membuka aib dirinya sendiri. Keadaan inilah yang menciptakan dilematis bagi istri ketika mengalami KDRT, sehingga pada umumnya istri lebih senang memendam sendiri penyiksaan yang dialaminya.

Pemahaman konsep sosial budaya patriaki seperti di atas, oleh kebanyakan orang diperkuat dengan dalil agama, dimana kebanyakan orang beranggapan bahwa agamapun memposisikan perempuan inferior yang posisinya memang berada di ranah domestik dan selain itu dalam rumah tangga harus selalu tunduk dan patuh terhadap suami.

Agama Islam termasuk salah satu agama yang oleh kebanyakan orang dianggap memposisikan perempuan sebagai *the second class* yang wilayahnya hanya berada di ranah domestik, bahkan agama Islam dianggap melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, yang salah satunya adalah legitimasi melakukan penganiayaan (kekerasan fisik) oleh suami terhadap istri ketika istri *nusyusy* (tidak taat).

Memang tidak dapat dipungkiri, jika dilihat secara tekstual banyak nash-nash keagamaan dalam Islam, baik itu ayat al-Qu'ran maupun Hadits yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk merendahkan, menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau bahkan dasar legitimasi untuk melakukan penganiayaan terhadap istri. Namun disamping itu secara faktual juga banyak keterangan Nash baik dalam al-Qur'an maupun hadits yang memberikan posisi yang tinggi terhadap perempuan.

Salah satu contoh nash-nash keagamaan yang dijadikan dasar legitimasi bolehnya suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34, yang artinya adalah, ".....*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Maka apabila mereka mentaatimu, janganlah*

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar ”

Ayat al-Qur'an diatas jika dilihat secara tekstual yaitu pada kata “pukullah” memang sepertinya melegitimasi suami melakukan penganiayaan(memukul) terhadap istri ketika istri *nusysus* (tidak taat). Ayat-ayat seperti inilah yang oleh banyak orang dijadikan dasar pembenaran perlakuan semena-semena terhadap perempuan hususnya istri. Akan tetapi benarkah demikian.

Berbeda dengan hukum Islam yang oleh kebanyakan orang dianggap melegalkan penganiayaan (kekerasan fisik) terhadap istri, hukum pidana positif di Indonesia mengkualifikasikan kekerasan terhadap istri termasuk kekerasan fisik sebagai tindak pidana, yaitu pada Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kini ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 huruf (a), Pasal 6 dan Pasal 44. Meskipun secara substansi sudah ada, namun untuk efektifnya peraturan ini masih diperlukan dua komponen lagi, yaitu struktur dan kultur hukum, Karena menurut Lawrence Meir Friedman, hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu: struktur (penegak) hukum, kultur (budaya) hukum dan substansi hukum. Tiga komponen di atas merupakan satu kesatuan yang fungsi dari masing-masing harus dijalankan dengan baik untuk tegaknya hukum.

Agama Islam dan juga agama-agama yang lain pada dasarnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak membenarkan perbuatan semena-mena terhadap sesama manusia. Dalam hukum pidana Islam diatur bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan, jangkakan terhadap manusia, hewan yang tidak berbahaya, bahkan terhadap tanaman yang dirusak oleh binatang piaraan seseorangpun dalam ketentuan hukum pidana Islam akan dikenai pidana, apalagi terhadap istri yang notabene harus dikasihi dan disayangi. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengkajian ulang benar tidaknya Islam melegitimasi penganiayaan suami terhadap istri.

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan secara umum dan KDRT pada khususnya ada empat yaitu, kekerasan fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi,akan tetapi dalam tesis ini pengkajiannya dikhususkan pada kekerasan fisik terhadap istri, selain karena paling banyak terjadi juga karena dampak yang ditimbulkan kekerasan ini sangat buruk tidak hanya pada kondisi fisik dan psikologis korban akan tetapi juga terhadap kondisi psikologis anak yang menyaksikan kekerasan ini.

PEMBAHASAN

a. *Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut Hukum Positif*

Kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, selama ini selalu dikesampingkan. Fenomena ini jika digambarkan ibarat “orang jatuh tertimpa tangga pula”, karena korban kejahatan selain mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku kejahatan, kepentingannya-pun kurang diperhatikan.

Sistem peradilan pidana kita selama ini hanya berorientasi pada perlindungan hukum pelaku kejahatan (*offender*), sedangkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan (*victim*) sangat kurang. Hal ini disebabkan sistem peradilan di Indonesia menganut sistem formal, dimana penanganan kejahatan dimonopoli oleh negara sebagai wakil perdamaian dalam masyarakat, yang selanjutnya negara mendelegasikan kepada jaksa. Sedang korban kejahatan ditempatkan sebagai bagian dari alat bukti, yaitu saksi dalam persidangan, bukan sebagai pihak yang dirugikan. Sehingga kecil kemungkinan kepentingannya dapat terlindungi.

Perlindungan kepentingan korban kejahatan, pada dasarnya juga merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia seperti yang dinyatakan oleh Zvonimir Paul Separovic dalam Barda Nawawi, “*The right of the victim are a component part of the concept of human right*” oleh karena itulah sudah selayaknya kepentingan korban perlu mendapatkan perhatian, dan ketentuan ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan, miskin dan kaya dan sebagainya, bahkan seharusnya kepentingan korban dari golongan yang lemah perlu mendapat perhatian lebih.

Menurut Arif Gosita Pada dasarnya korban mempunyai hak yang seharusnya mendapat perhatian dan diberikan kepada mereka terkait dengan apa yang dialami dan diderita oleh mereka, diantaranya adalah:

- a. Korban berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitannya, sesuai dengan kemampuan pelaku dalam memberikan ganti rugi sesuai dengan keterlibatan/peranan korban dalam terjadinya kejahatan.
- b. Berhak menolak ganti rugi/restitusi demi keuntungan pelaku.
- c. Berhak mendapatkan restitusi/kompensasi bagi ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
- h. Berhak mempergunakan upaya hukum

Selain memiliki hak, korban juga mempunyai kewajiban yang perlu dan harus diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari main hakim sendiri.
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat dalam mencegah bertambahnya korban kejahatan.

- c. Ikut serta membina pelaku.
- d. Bersedia dibina dan membina diri sendiri agar tidak menjadi korban kejahatan lagi.
- e. Tidak menuntut restitusi yang berlebihan.
- f. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya.
- g. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan

b. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut KUHP

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menurut Barda Nawawi arief, ada dua yaitu perlindungan hukum *in abstracto* atau perlindungan tidak langsung, dan perlindungan hukum *in concreto* atau perlindungan hukum terhadap korban secara langsung. Yang dimaksud dengan perlindungan tidak langsung atau *in abstracto*, adalah dengan adanya beragai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-perundangan berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban berikut calon-calon korban berikutnya. Sedangkan perlindungan secara *in concreto* atau perlindungan terhadap kepentingan korban secara langsung, adalah perlindungan terhadap kerugian/penderitaan yang dialami korban,

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri, dalam KUHP lebih mengarah pada perlindungan *in abstracto*, yaitu dengan dirumuskannya kekerasan fisik terhadap istri sebagai suatu kejahatan berikut ancaman pidananya, yang walaupun demikian masih banyak mengandung kelemahan. Sedangkan perlindungan yang bersifat kongkrit, yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban secara langsung, dalam KUHP masih sangat kurang, hal ini tergambar dari sistem sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP.

Sistem sanksi pidana yang ada dalam KUHP pada tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri sama halnya dengan sistem sanksi tindak pidana lainnya, yaitu lebih mengarah kepada pemberian efek jera dan perbaikan pelaku kejahatan, tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, karena sanksi pidananya hanya berupa pidana penjara dan denda, sedangkan sanksi pidana yang mengarah pada perlindungan kepentingan korban, seperti restitusi, kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban belum ada. Kalaupun ada akan tetapi belum maksimal, karena walaupun dalam KUHP sudah ada bentuk sanksi pidana ganti rugi, akan tetapi penerapannya bersifat fakultatif sebagai ganti pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP), bukan sebagai sanksi pidana yang berdiri sendiri seperti halnya dalam rancangan KUHP yang sudah memasukkannya ganti rugi bagi korban sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan yang bisa berdiri sendiri atau dijatuhkan bersama pidana pokok.

Pada dasarnya ide sanksi pidana berupa ganti rugi bagi korban tindak pidana memiliki banyak kelebihan, karena tidak hanya berorientasi pada perbaikan pelaku tindak pidana akan tetapi juga manfaat dari ganti rugi ini bisa dirasakan

oleh korban tindak pidana secara langsung, sebagai pihak yang dirugikan oleh korban tindak pidana.

Menurut Chaerudin, sanksi pidana ganti rugi, dilihat dari kepentingan korban terkandung dua manfaat, pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Kedua, merupakan pemuasan emosional bagi korban. Sedang dilihat dari sisi kepentingan pelaku tindak pidana, menurut dia, kewajiban membayar ganti rugi dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku, sehingga dengan cara ini pelaku lebih menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain dan ia harus bertanggung jawab, bukan saja kepada negara akan tetapi juga langsung kepada korban. Dengan penekanan ini, pelaku langsung dihadapkan pada penderitaan korban dan di masa mendatang diharapkan tidak lagi perbuatan serupa terhadap orang lain.

Oleh karena hal di atas seharusnya ide pemberian ganti rugi dimasukkan sebagai jenis sanksi pidana pokok atau paling tidak sebagai pidana tambahan sebagaimana dalam RKUHP, terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dan tindak pidana-tindak pidana yang lainnya.

c. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan fisik, dalam undang-undang PKDRT ini bukan hanya mengarah pada perlindungan yang bersifat abstrak, akan tetapi sudah mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat konkrit. Hal ini terlihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang ini, yaitu:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku. UU PKDRT mengatur sanksi pidana yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku, tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda seperti dalam KUHP, yaitu berupa penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling (Pasal 50 b). Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
- b. Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaan UU PKDRT ini ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.
- c. Unsur Protektif terhadap korban. UU PKDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Jadi undang-undang ini mengandung keseimbangan perlindungan baik perlindungan terhadap pelaku tindak pidana, korban dan juga perlindungan masyarakat secara umum. Bahkan dalam undang-undang ini perlindungan hukum terhadap kepentingan korban porsinya lebih banyak, dari 55 Pasal, 28 Pasal atau

50 persen mengatur perlindungan terhadap kepentingan korban (Pasal 16-Pasal 43), berupa perlindungan kemanan, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulihan dan perlindungan kerahasiaan korban. Perlindungan ini dilakukan secara integrati (terpadu) dari instansi hukum, instansi medis atau instansi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, bahkan juga melibatkan masyarakat umum.

Melihat uraian di atas UU PKDRT ini telah melindungi apa yang telah menjadi hak korban seperti yang dikemukakan oleh Arif Gosita di atas dan juga seperti yang direkomendasikan dalam Deklari PBB tentang *Declaration of Basic Prinsiple Justice for Victim of Crime and Abuse Power* tahun 1985, bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban adalah (a) *access to justice and fair treatment*, (b) *restitution*, (c) *compensation*, dan (d) *assistance*. Akan tetapi yang menjadi kekurangan dari perlindungan hukum bagi korban dalam undang-undang ini adalah belum adanya ganti rugi (restitusi) bagi korban oleh pelaku tindak pidana, sama seperti KUHP kita.

1. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut Hukum Islam

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, dalam hukum pidana Islam ada sejak hadirnya Islam, Islam hadir dengan misi *rahmatan lil 'alamin* atau rahamat bagi seluruh alam, dimana hukum-hukum yang ada dalam Islam bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan bagi semua makhluk dimuka bumi ini termasuk manusia, utamanya lima kemaslahatan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga kejahatan yang mengancam kemaslahatan tersebut apapun bentuknya, baik itu berupa pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya, Islam mengatur ancaman pidana (*'Uqubah*) bagi siapapun yang melakukannya.

Perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, pada dasarnya dilakukan Islam sejak turunnya an-Nisa' ayat 34 di atas. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ayat ini turun ketika peristiwa pemukulan terhadap istri oleh suami merupakan hal yang biasa terjadi dikalangan masyarakat Arab. Ayat ini berupaya meminimalisir kebiasaan pemukulan terhadap istri.

Proses meminimalisir terlihat dari pemberian beberapa tahap langkah alternatif yang ditawarkan al-Qur'an untuk memberikan peringatan pada istri yang *nusyuz* yang dimulai dengan peringatan yang paling ringan, dimana langkah pertama yang ditawarkan adalah pemberian peringatan dengan menasehati, jika dengan langkah ini tidak berpengaruh, maka menggunakan langkah kedua yaitu dipisahkan dari tempat tidur, dan jika tetap tidak berubah juga, barulah digunakan langkah terakhir yaitu memukul. Selain itu dalam akhir ayat 34 di atas dikatakan bahwa Allah meminta orang Mukmin agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi istri mereka dan berbaikan dengan mereka jika mereka taat.

Pemukulan terhadap istri merupakan langkah *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang ditawarkan oleh al-Qur'an, jika langkah pertama dan kedua tidak

mampu menyadarkan istri yang *nusyuz*. Sehingga seperti yang dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya al-Qur'an menghendaki penghapusan secara perlahan terhadap kebiasaan tersebut, sebagaimana dikuatkan oleh perbuatan, ucapan dan nasehat Rasulullah SAW.

Menurut sebagian besar ulama walaupun al-Qur'an membolehkan pemukulan akan tetapi tidak melaksanakan pemukulan lebih dianjurkan. Dan walaupun dilaksanakan ada batas-batas tertentu dari pemukulan tersebut Suami tidak boleh memukul istrinya dengan sekehendak hatinya, melainkan diisyaratkan tidak boleh sampai melukai, sampai menghitamkan kulit dan pukulan tersebut tidak keras. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW, yang dinyatakan oleh Imam Muslim.

Takwalah kamu selain dalam menghadapi wanita, karena kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, dan kamu halalkan farjinya dengan kalimat Allah. Dan hak kamu sekalian atas mereka (istri) untuk tidak memasukkan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di kamar tidur kamu. Apabila mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai (membahayakan). Dan hak mereka (istri) atas kamu untuk memperoleh nafkah (makan) dan pakaian dengan ukuran yang ma'rif (baik).

Hadist yang juga dijadikan dasar adalah hadist yang diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Mu'awiyah dari ayahnya ia berkata :

Saya bertanya : Ya Rasulullah apa hak istri terhadap suami ? Nabi menjawab : "Diberi makan apabila kamu makan, diberi pakaian apabila kamu berpakaian, dan kamu tidak boleh memukul wajahnya dan janganlah kamu menjelek-jelekannya, dan janganlah kamu meninggalkannya kecuali didalam rumah ". (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Bukhari mentaklikkan sebagiannya, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim).

Menurut Al-Razi dalam Asghar Ali, dengan mengutip beberapa sahabat nabi, bahwa pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan dengan cambuk dan ikat pinggang, tapi dengan sapu tangan. Al-Razi juga menambahkan bahwa Allah juga menginginkan hukuman yang ringan.

Menurut Ahmad wardi Muslich dengan merangkum pendapat beberapa ulama, pada dasarnya syarat-syarat pemukulan menurut dia ada tiga yaitu:

1. Pukulan tidak mengenai muka atau bagian-bagian lain yang mengkhawatirkan.
2. Pukulan ditujukan untuk pendidikan dan tidak berlebihan, serta layak dianggap sebagai pendidikan.
3. Apabila istri melakukan tindak pidana, suami boleh memukul istri sedang suami tidak melaporkan perbuatan istrinya kepada pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib belum mengadakan tuntutan terhadap istri karena perbuatannya itu.

Alasan dari syarat yang ketiga ini adalah karena pada dasarnya penguasa itulah yang berhak menjatuhkan hukuman, dan oleh karenanya apabila perkara itu sudah berada di tangan penguasa maka hak suami menjadi gugur, sebab hak

tersebut diberikan kepada suami sebagai pengecualian agar pihak yang berwajib tidak ikut mencampuri hal-hal yang dapat memperburuk hubungan suami istri.

Perlindungan hukum bagi istri selain dari ayat al-Qur'an surat an-Nisa':34 dan Hadits-Hadits Nabi, dalam hukum pidana Islam juga mengatur perlindungan hukum bagi istri, yaitu dengan adanya hukuman *qishash* dan *diyat* (ganti rugi) bagi jarimah kekerasan fisik, baik yang berupa pemukulan, melukai, memotong anggota badan dan menghilangkan fungsi anggota badan, termasuk kekerasan terhadap istri.

Walaupun pemukulan terhadap istri yang bertujuan untuk mendidik, dalam hukum pidana Islam tidak dikenai pertanggung jawaban pidana, namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, apabila pemukulan tersebut melampaui batas-batas yang telah ditentukan, maka suami tetap dikenai pertanggung jawaban pidana sebagaimana penganiayaan pada umumnya. Alasan Imam Abu Hanifah adalah bahwa pengajaran merupakan perbuatan yang masih memberi hak hidup sejahtera bagi istri. Apabila pengajaran itu mengakibatkan rusaknya jiwa istri atau rusaknya salah satu anggota badannya, maka perbuatan tersebut termasuk pembunuhan atau penganiayaan dan bukan lagi sebagai pengajaran. Sedangkan alasan Imam Syafi'i adalah bahwa pengajaran tersebut tidak menjadi kewajiban suami, melainkan hanya menjadi haknya dan diserahkan kepada kebijaksanaannya. Oleh karena itu, ia harus menanggung akibat ijtihadnya itu.

Ulama-ulama *mutaakhirin* dan kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengemukakan alasan pertanggung jawaban suami adalah bahwa pengajaran merupakan hak suami dan hak tersebut boleh dilaksanakan dengan syarat terjaminnya keselamatan istri. Pemakaian hak tersebut hanya untuk kepentingan pribadi semata-mata, dimana ia boleh menggunakan atau meninggalkannya.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa walaupun dalam al-Qur'an diperbolehkan suami memukul istri akan tetapi pada dasarnya al-Qur'an ingin memberikan perlindungan bagi istri dan perlahan-lahan ingin menghapuskannya.

Sanksi pidana ganti rugi (*diyat*) yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam selayaknya menjadi pertimbangan dalam pembentukan dan pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Pemberian ganti rugi dalam pidana Islam tidak hanya bertujuan pada perbaikan pelaku dan penggantian kerugian yang diderita oleh korban akan tetapi juga berorientasi pada perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Gantirugi (*diyat*) atau restitusi dalam hukum pidana Islam merupakan sanksi pidana pokok apabila *qishash* tidak dapat dilaksanakan dan juga sebagai sanksi pidana alternatif apabila terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, *diyat* diberikan sebagai jalan damai antara keduanya, yang apabila pelaku tidak mampu dalam Islam pemberian *diyat* tersebut dibebankan terhadap negara dengan cara mengambil dari *baitul mal* (kas negara)

Selain hal di atas yang perlu digaris bawahi bahwa walaupun pada dasarnya dalam al-Qur'an secara dhahir ayat dianggap banyak mendeskritkan perempuan tapi secara dhahir ayat juga banyak ayat-ayat al-Qur'an yang juga

memberikan perlindungan terhadap perempuan, misalnya seperti surat al-Mujaadilah ayat 1-4, dalam surat ini mengandung perlindungan terhadap perempuan dimana pada zaman jahiliyah wanita selalu dilecehkan dan tidak memiliki hak apa-apa, salah satu bentuk pelecehan tersebut adalah *dhihar* yaitu menyamakan bagian tubuh istri dengan tubuh ibunya yang bertujuan agar supaya istri tersebut menjadi haram digauli akan tetapi tidak jatuh talak sehingga nasib istri menjadi terkatung-katung. Ayat ini turun sebagai respon langsung atas derita yang dialami seorang perempuan yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah SAW yang *didhihar* suaminya dan ayat al-Qur'an tersebut memberikan perlindungan bagi istri yang *didhihar* suaminya dengan menyatakan bahwa *dhihar* merupakan perbuatan yang mungkar yang tentunya implikasi hukumnya adalah haram dan ayat ini juga menjatuhkan *kaffarat* atau denda bagi suami yang ingin menarik kembali ucapan *dhihar* tersebut (ingin kembali pada istrinya).

Selain ayat tersebut masih banyak contoh yang lain, seperti pemberian hak waris bagi perempuan dalam keluarga walaupun secara dhahir ayat mendapat sebagian separuh dari laki-laki akan tetapi hal tersebut merupakan perombakan yang luar biasa dari al-Qur'an karena pada awalnya perempuan tidak memiliki hak apa-apa. Jangan hanya dilihat ketidaksamaan pada pembagian separuh dari laki-laki tapi dilihat perombakan yang dilakukan al-Qur'an serta konteks ayat tersebut bahwa pada masa itu laki-laki masih menanggung beban keluarga, sedang perempuan walaupun mendapat bagian separuh akan tetapi hanya dimiliki dirinya sendiri. Pemahaman ini juga berlaku pada surat an-Nisa' ayat 34 di atas bahwa kita jangan hanya melihat pada satu titik bahwa pemukulan terhadap istri diperbolehkan dalam Islam akan tetapi perlu pemahaman yang lebih mendalam bahwa pemukulan tersebut merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang walaupun terpaksa dilaksanakan harus dengan syarat-syarat tertentu selain itu kita juga harus melihat kembali bahwa landasan utama dalam pergaulan suami istri dalam rumah tangga yang ditetapkan al-Qur'an adalah *musyaarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), pun kita harus mencontoh Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* bagi umat Islam yang selalu penuh cinta kasih terhadap istri-istri beliau dan mengecam pemukulan terhadap istri, seperti yang telah dikemukakan di atas.

Oleh karena itulah menjadi tugas kita bersama untuk meluruskan pemahaman yang salah terhadap agama yang banyak terjadi dimasyarakat kita sebagai usaha preventif dan bahkan merupakan upaya pre-entif yaitu usaha preventif yang bersifat vital karena mengarah pada pembangunan kesadaran moral (kesadaran dari dalam hati) tidak bersifat represif dan dimungkinkan lebih efektif. Walaupun usaha ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit sebagai upaya meminimalisir atau bahkan menghapus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (walaupun merupakan hal yang boleh dikatakan tidak mungkin untuk menghapusnya), akan tetapi tidak ada salahnya kita berusaha untuk itu karena mengingat akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik terhadap istri ini cukup berat selain terhadap kondisi fisik dan psikhis korban (istri) juga berakibat buruk pada kondisi psikhis anak yang sering menyaksikan kekerasan fisik ini, selain mengalami trauma secara psikhis, dimasa mendatang dimungkinkan anak

akan meniru melakukan kekerasan yang dilihatnya di lingkungannya. seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang perlindungan Anak, anak merupakan penerus bangsa oleh karena itu anak harus tumbuh berkembang secara optimal, sehat secara fisik dan psikhis. Untuk mewujudkan itu semua perlu pendidikan yang baik, gizi dan juga lingkungan yang baik terutama lingkungan keluarga. Oleh karena hal ini juga kekerasan dalam rumah tangga harus sedapat mungkin diminimalisir.

Tabel 1
Kelebihan dan Kekurangan
Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Fisik
Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

<i>Hukum Pidana Positif</i>				<i>Hukum Pidana Islam</i>	
KUHP		UU PKDRT		<i>Kelebihan</i>	<i>Kekurangan</i>
<i>Kelebihan</i>	<i>Kekurangan</i>	<i>Kelebihan</i>	<i>Kekurangan</i>		
	- Perlindungan hukum dalam KUHP masih bersifat abstrak (mengkualifikasi kekerasan fisik terhadap istri sebagai tindak pidana berikut ancaman pidananya) - Dalam KUHP belum ada sanksi pidana ganti rugi (restitusi) yang diberikan oleh pelaku terhadap korban.	- Perlindungan hukum dalam UU PDRT sudah mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat konkrit (mengatur perlindungan terhadap korban berupa perlindungan keamanan, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulihan dan perlindungan kerahasiaan korban.	- Dalam UU PKDRT, belum ada sanksi pidana ganti rugi (restitusi) yang diberikan oleh pelaku terhadap korban.	- Perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam tidak hanya mengarah pd perlindungan hukum yang bersifat abstrak (adanya ayat al-Al-Qur'an'an surat an-Nisa' 34 dan Hadits-Hadist Nabi, , serta adanya ancaman pidana <i>Qishash atau Diyat</i> bagi pemukulan yang melampaui batas), akan tetapi juga perlindungan yang bersifat konkrit, yaitu adanya sanksi pidana <i>diyat</i> (ganti rugi) bagi korban tindak pidana.	- Kekurangan perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam, pada dasarnya bukan terletak pada Subsansi hukum pidana Islamnya melainkan secara faktual mengandung kekurangan karena pemahaman yang salah thdp agama dimana agama Islam oleh kebanyakan orang dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan dianggap melegitimasi kekerasan fisik terhadap istri, dengan memahami secara tekstual pd ayat al-Al-Qur'an surat an-Nisa' 34.

Sumber: Pribadi, 2006.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam KUHP masih sangat kurang karena perlindungan hukum dalam KUHP bersifat abstrak. UU PKDRT menyempurnakan kekerasan KUHP, perlindungan hukum dalam UU ini sudah mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat konkrit (dari 55 Pasal, 28 Pasal mengatur perlindungan terhadap kepentingan korban (Pasal 16-Pasal 43), berupa perlindungan kemanan, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulihan dan perlindungan kerahasiaan korban).

Perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam tidak hanya mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat abstrak (adanya ayat al-Al-Qur'an'an surat an-Nisa' 34 dan Hadits-Hadist Nabi, yang merupakan bentuk meminimalisir dan penghapusan secara perlahan-lahan terhadap pemukulan terhadap istri, serta adanya ancaman pidana *Qishash* atau *Diyat* bagi pemukulan yang melampaui batas), akan tetapi juga perlindungan yang bersifat konkrit, yaitu adanya sanksi pidana *diyat* (ganti rugi) atau restitusi bagi korban tindak pidana.

2. Saran

Perlu adanya pelurusan pemahaman yang salah terhadap agama ((1) bahwa agama Islam tidak melegitimasi kekerasan fisik terhadap istri, bahkan mengatur ancaman pidana bagi pemukulan yang melewati batas-batas yang telah ditentukan. (2) Islam pada dasarnya ingin menghapus kebiasaan pemukulan terhadap istri (3) pemukulan merupakan ultimatum remedium yang boleh dilakukan setelah melalui dua tahap sebelumnya) yang menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kekerasan fisik terhadap istri dan umumnya kekerasan terhadap perempuan, untuk meminimalisir atau bahkan menghapus kekerasan fisik terhadap istri yang marak terjadi di masyarakat. Dan merupakan tugas semua pihak baik itu tokoh agama, LSM, dan bahkan masyarakat luas terhadap pelurusan pemahaman yang salah tersebut. Pelurusan pemahaman agama ini bukan hanya merupakan upaya preventif akan tetapi upaya *pre-entif*, walaupun dibutuhkan waktu yang panjang akan tetapi sasarannya lebih pada usaha preventif yang bersifat vital karena mengarah pada pembangunan kesadaran moral (kesadaran dari dalam hati) tidak bersifat *represif*, yang dimungkinkan lebih efektif dalam meminimalisir kekerasan terhadap istri dan kekerasan terhadap perempuan secara umum.

Sanksi pidana ganti rugi atau *diyat* (restitusi) dalam istilah hukum pidana Islam seharusnya juga dipertimbangkan sebagai salah satu jenis sanksi pidana karena sanksi pidana ganti rugi tidak hanya mengarah pada pemberian efek jera dan sadar pada pelaku akan tetapi juga mengarah pada perlindungan kepentingan korban secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*, Gardhika Press, Jakarta, 2004.
- Engineer, Asghar Ali, *The Rights of Women in Islam*, C. Hursr, London, 1992, Farid Wajidi dan Farkha Assegaf (Penerjemah), *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), Yogyakarta, 2000.
- E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Achie Sudiarta Luhulima (Editor), *op.cit*, hlm. 23-24&37.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Haris, *Penganiayaan (Kekerasan) Oleh Suami Terhadap Istri (Kajian Bentuk/Tipologi Penganiayaan Suami Terhadap Istri dan Faktor-Faktor Penyebabnya Di Kabupaten Sumenep)*, Laporan Penelitian, Malang, 2003.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Muhammad Fuad Abdul Baqi (editor), Dar al-Fikr, Bairut, tt
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, LkiS, Yogyakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 Kompilasi Hukum Islam.
Artikel dan Makalah

Abdusshomad, Muhyiddin, *Perkosaan dalam Rumah Tangga?*, Artikel diakses dari <http://www.rahima.or.id/SR/>, tanggal 14 Maret 2005.